



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

NOMOR : K/UBL/FIK/000/025A/09/20

TENTANG

PENUGASAN MENGAJAR PADA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di **Program Studi Magister Ilmu Komunikasi** Universitas Budi Luhur.
- b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (dosen) pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
5. Statuta Universitas Budi Luhur;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/543/10/18, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen Semester Gasal 2020/2021 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini wajib bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi melalui Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, pada Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 September 2020
Dekan, Fakultas Ilmu Komunikasi



Dr. Nawiroh Vera, M.Si



Memutuskan :

Menetapkan

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : **Ir. Wendi Usino, MM., M.Sc., Ph.D**

N I P : **850005**

Jenjang Jabatan Akademik : **Lektor**

Bertugas mengampu pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran :

No	Nama Matakuliah	Klp	Beban tugas
1.	Media Digital dan Teknologi Komunikasi	MI	3 SKS
Jumlah beban tugas			3 SKS

Kedua : Tugas termasuk :

- Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama semester Gasal 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 September 2020

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur



Dr. Nawiroh Vera, M.Si

Tembusan :

- Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Arsip.